

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
7. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
8. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

9. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengangkatan dan penugasan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
 - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan

- surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memiliki surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat; dan
 - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan sebagai Kepala Sekolah;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat Guru penggerak di wilayah tidak mencukupi pemerintah daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilakukan melalui tahap:

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah; dan
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah;

Pasal 6

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dilakukan oleh :

- a. Kepala Sekolah atau koordinator wilayah kecamatan dapat mengusulkan guru pada satuan pendidikannya

untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai kewenangannya; atau

- b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi guru penggerak.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan

terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;

- g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
- h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Seleksi guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lulus dari mengikuti program pendidikan guru penggerak merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
- a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. Sertifikat Guru Penggerak
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

- i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kepada tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah .

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lolos seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.

BAB V

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16(enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.
- (5) Kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.

BAB VI

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan

kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VII

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan Pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan .
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Peningkatan kapasitas, dan
 - c. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan tugas managerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi pendidikan meliputi:
 - a. Pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
 - b. Terwujudnya lingkungan belajar yang aman,nyaman dan inklusif;
 - c. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan;dan
 - d. Peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten

Brebes dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagai maksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina

kepegawaian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
- b. Pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah;
- c. Penugasan guru sebagai kepala sekolah bisa dengan lintas satuan pendidikan dan/atau lintas jenjang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI